



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
BUPATI PASAMAN BARAT,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
4. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
5. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

**BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 2**

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Warna khaki;
 - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah/Muslim/Olah Raga.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat; dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat; dan

- b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 - 1) Kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu;
 - 2) Celana panjang; dan
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 - 1) Baju lengan panjang, berlidah bahu;
 - 2) Celana/rok panjang sampai mata kaki; dan
 - 3) Jilbab warna krem polos untuk PDH warna khaki;
 - 4) Jilbab warna putih polos untuk PDH kemeja putih dan PDH Batik;
 - 5) Jilbab warna Biru Muda untuk PDH Korpri;
 - 6) Warna Jilbab untuk PDH hari Jum'at Menyesuaikan;
 - 7) Sepatu pantovel warna hitam.

Pasal 5

PDH Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri dari:

- a. PDH Camat Pria
 - 1) Kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu;
 - 2) Celana panjang; dan
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat Wanita:
 - 1) Baju lengan panjang, berlidah bahu;
 - 2) Celan/rok panjang sampai mata kaki; dan
 - 3) Jilbab warna krem polos untuk PDH warna khaki;
 - 4) Jilbab warna putih polos untuk PDH kemeja putih;
 - 5) Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan rok sampai mata kaki warna sama;
 - b. Jilbab warna sama;
 - c. Leher berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - e. Kancing lima buah.

(4) PSH wanita hamil menyesuaikan.

Bagian keempat
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 7

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.

(2) PSR Pria :

- a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.

(3) PSR Wanita :

- a. Jas lengan panjang dan rok sampai mata kaki warna sama;
- b. Jilbab warna sama;
- c. Leher berdiri dan terbuka;
- d. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- e. Kancing lima buah.

(4) PSR wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 8

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

(2) PSL pria :

- a. Jas warna gelap;
- b. Celana panjang warna sama; dan
- c. Kemeja dengan dasi.

(3) PSL wanita :

- a. Jas warna gelap;
- b. Rok sampai mata kaki warna sama;
- c. Jilbab warna sama; dan
- d. Kemeja dengan dasi

(4) PSL wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 9

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(2) PDL Pria dan Wanita :

- a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
- b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
- c. Sepatu kulit warna hitam.

(3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara
Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, terdiri dari:

- a. PDU Camat Pria:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. Rok warna putih sampai mata kaki;
 3. Jilbab warna putih; dan
 4. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat hamil menyesuaikan.

Pasal 12

- (1) Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
- (2) Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud Pasal 2:
 - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 - b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - c. Hari Kamis menggunakan PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah;
 - d. Hari jumat minggu pertama, ketiga, dan kelima menggunakan Pakaian Muslim;
 - e. Hari jumat minggu kedua dan keempat menggunakan Pakaian Olah Raga.
- (2) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (3) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (4) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 14

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
- h. Lambang Daerah Kabupaten; dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala
Pasal 15

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 16

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
 - c. Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan
Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI
Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa
Pasal 19

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama
Pasal 20

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.

- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Pasal 21

- (1) Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- (3) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten.
- (4) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten.
- (5) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah Kabupaten

Pasal 22

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- (3) Lambang Daerah Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 25

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari :

- Bagian depan :
 - Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 - Lambang Departemen Dalam Negeri atau Lambang Daerah;
 - Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah; dan

4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 26

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a angka 1 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna orange untuk pegawai non eselon;
 - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional; dan
 - f. warna putih untuk pegawai non pns.

Pasal 27

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 28

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

PDH Batik dapat digunakan:

- a. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
- b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 17 Januari 2017
BUPATI PASAMAN BARAT,


SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 17 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

MANUS HANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR ...?